



PENETAPAN

Nomor 0455/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin (Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 29 – 02 – 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan keluarga calon suami;

Setelah memeriksa alat – alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0455/Pdt.P/2022/PA.Bgl, tanggal 03 Oktober 2022, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama PEMOHON secara Sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2004 di KUA Kabupaten Pasuruan sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/66/II/2004 tertanggal 01 Maret 2004;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-20092016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya (PEMOHON) telah dikaruniai seorang anak bernama :
- ANAK I, umur 17 Tahun 4 Bulan;
4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK I tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, umur 21 Tahun 6 Bulan, (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 07 – 03 – 2001), Pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA menolak dengan alasan calon mempelai Perempuan / anak Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Pemohon masih berumur 17 Tahun 4 Bulan;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun;
6. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya, sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan tidak segera di langungkan, serta menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan telah berpenghasilan sebesar Rp.2.550.000,- setiap bulannya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
9. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi

Penetapan No. 0455/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK I binti Slamet Riyad), untuk bisa menikah dengan calon suaminya yaitu (CALON SUAMI);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK I), untuk bisa menikah dengan calon suaminya yaitu (CALON SUAMI);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, Pemohon menghadap sendiri, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan namun, tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu ANAK I, umur 17 tahun 4 bulan (Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 03-05-2005), pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan PEMOHON, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan CALON SUAMI, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun 6 bulan (Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 07 – 03 – 2001), pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK I karena, sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, dan ia sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama KELUARGA umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama CALON SUAMI akan menikahi anak kandung Pemohon bernama ANAK I namun, anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Penetapan No. 0455/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514096902600001, tanggal 25-06-2012, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (ANAK I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514094305050004, tanggal 17-06-2022, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor 3514092009160012 tanggal 22-06-2021, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON (alm)) dan PEMOHON (alm), nomor: 76/66/II/2004 tertanggal 01 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Nomor 3514-KM-20092016-0002, tanggal 22-09-2016, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, Nomor 3514-LT-20072018-0001, tanggal 13-09-2019, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (ANAK I), yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI Sukrejo Kabupaten Pasuruan, tanggal 19 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama anak Pemohon (ANAK I), Nomor 470/547/424.320.2.04/2022 tanggal 20-09-2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan anak Pemohon berstatus perawan/ belum menikah, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) Nomor 180/025/424.209.20.06/2022, tanggal 08-09-2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, yang menerangkan calon suami anak Pemohon saat berstatus belum menikah/ jejak, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon (ANAK I) Nomor: B.50/Kua.13.9.21/PW.01/08/2022, tanggal 08-09-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) yang menerangkan penghasilan calon suami anak Pemohon, Nomor 180/025/424.209.20.06/2022, tanggal 08-09-2022, yang dibuat dan

Penetapan No. 0455/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Kepala Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.11;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil maka, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua kandung calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon, calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1 sampai P.11 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5, P.4, P.6, P.7,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain maka, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8, P.9, P.10, P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 adalah fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan PEMOHON adalah suami istri namun, sudah bercerai dan PEMOHON sudah meninggal, dan dikaruniai anak yang bernama ANAK I, yang saat ini masih berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, P.10 adalah fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah dan Surat Penolakan Pernikahan, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun, persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak



Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan memberi bukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;

Menimbang, bahwa P.11 adalah fotokopi Surat Keterangan Penghasilan memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK I, umur 17 tahun 4 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja Kuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun 4 bulan (belum berusia 19 tahun) namun, anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup



hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (ANAK I) sudah sangat menghendaki menikah dengan calon suaminya, untuk menghindari dan mencegah perbuatan yang terlarang lagi maka, permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka, Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK I untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saodah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Saodah Erna TS, S.Sy.,

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
PANITERA MUDA PERMOHONAN

WIWIK UMROH, S.H.

Penetapan No. 0455/Pdt.P/2022/PA.Bgl.

Halaman 12